

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahap awal proses pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), meliputi serangkaian tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pada akhirnya berujung pada putusan hakim. Tanggung jawab untuk melakukan penyidikan berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Selama proses penyidikan, kewenangan hukum khusus diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu.

Tahap penuntutan berada di bawah lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keputusan akhir mengenai tindak pidana berada di tangan hakim yang memimpin persidangan, yang akan memeriksa bukti-bukti dan menjatuhkan vonis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 4 KUHAP, juncto Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut, *“bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”*.¹ Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, dapat dilihat bahwa, *“penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”*.²

¹Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²*Ibid*, pasal 4.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP juncto Pasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa, *“yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”*.³

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa, *“Bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.⁴ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP juncto Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa: *“Bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*.⁵

Demikian, menurut Pasal 6 KUHAP, yang berbunyi *“Bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri*

³*Ibid*, Pasal 1 angka 5.

⁴ Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 1.

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.⁶ Proses investigasi tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga oleh pegawai negeri sipil yang telah diberi kewenangan hukum untuk bertindak sebagai penyidik untuk mengungkap tindak pidana. Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, penyidik memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang meliputi penyelidikan secara menyeluruh dan cermat terhadap suatu tindak pidana yang memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, hukum acara pidana mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan, termasuk yang berkaitan dengan barang bukti, kejadian pelanggaran, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, pembuatan berita acara, penyitaan, penangguhan penahanan, pelimpahan kasus ke penuntut umum, dan pengembalian kasus ke penyidik untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keputusan dari otoritas penuntutan apakah prasyarat untuk melakukan tindakan hukum telah terpenuhi. Proses pidana adalah rangkaian tindakan penegakan hukum yang saling berhubungan. Korelasi antara penyelidikan dan penuntutan sangat erat, karena

⁶Pasal 6 KUHAP

⁷*Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

hasil penuntutan di pengadilan terkait erat dengan temuan-temuan penyelidikan. Biasanya, tahap penyelidikan suatu perkara hukum dimulai setelah ditemukannya suatu peristiwa yang diyakini sebagai pelanggaran hukum oleh penyidik. Selanjutnya, penyidikan akan dimulai dalam hal penyidik diberitahu tentang adanya laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Andi Hamzah berpendapat bahwa pelaksanaan penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.⁸ Hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 angka 2 yang mengatur bahwa penyidikan tindak pidana harus tunduk pada ketentuan hukum, yang dibuktikan dengan adanya frasa menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan Surat Keputusan KAPOLRI No.pol.Skep/12051205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Peraturan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, buku petunjuk pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana menguraikan tentang penggunaan teknik-teknik teknis dalam metode pemeriksaan:

- a. *Interview*,
- b. Interogasi,
- c. Konfrontasi, dan
- d. Rekonstruksi.

Konfrontasi adalah metode pemeriksaan yang digunakan dalam konteks investigasi di mana individu (termasuk tersangka, saksi, dan/atau keduanya)

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 119.

dipertemukan untuk menilai keakuratan dan konsistensi kesaksian masing-masing. Hasil pemeriksaan konfrontasi kemudian didokumentasikan dalam catatan resmi.⁹ Konfrontasi adalah metode yang digunakan dalam konteks investigasi di mana individu-individu dipertemukan untuk tujuan pemeriksaan. Teknik ini melibatkan konfrontasi berbagai pihak, termasuk tersangka dengan tersangka lain, saksi dengan saksi lain, dan tersangka dengan saksi.

Dalam situasi tertentu, konfrontasi saksi perlu dilakukan untuk menyelaraskan keterangan dua orang saksi. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti utama dalam hirarki alat bukti dalam hukum acara pidana. Persyaratan untuk kesaksian saksi berasal dari kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang peristiwa yang secara langsung diamati dan dialami oleh saksi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran dan koherensi dari pernyataan masing-masing, yang akan didokumentasikan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam Bab III Pasal 8.3.d dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/12051205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan bahwa penyidik menggunakan konfrontasi sebagai salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 mengatur ketentuan mengenai konfrontasi dalam proses penyidikan. Peraturan tersebut mengatur bahwa:

⁹ Lihat SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang *Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*.

1. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
2. Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/Penyidik Pembantu wajib menghindari terjadinya konflik.”

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal tersebut, dimungkinkan untuk melakukan konfrontasi antara saksi dengan saksi lain, atau antara saksi dengan tersangka. Penggunaan kata dapat dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa penyidik tidak wajib melakukan konfrontasi. Hal ini disebabkan oleh sifat opsional dari ketentuan tersebut. Tujuan dari konfrontasi adalah untuk memfasilitasi perkembangan pengembangan kasus, yang mungkin terhambat oleh pernyataan yang ambigu atau tidak konsisten yang dibuat oleh saksi atau tersangka. Konfrontasi adalah teknik yang melibatkan pengakuan atas informasi atau pesan yang berasal dari kesaksian yang ambigu yang diberikan oleh tersangka atau saksi, dan kemudian mengeksplorasi jalan alternatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang dihadapi. Ketika melakukan konfrontasi, ada dua pendekatan berbeda yang dapat digunakan, yaitu:

(1) Langsung

Individu yang menjadi tersangka atau saksi dan yang pernyataannya tidak selaras atau tidak sesuai satu sama lain dipanggil untuk hadir di hadapan pemeriksa untuk menentukan kebenaran atau kedekatan dengan kebenaran dari kesaksian masing-masing.

(2) Tidak Langsung

Individu yang dicurigai atau subjek yang menarik perhatian berbaur dengan kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih individu yang tidak dikenal, disusun dalam formasi linier dan diberi penandaan numerik. Kelompok ini berada di dalam ruang yang berada dalam jangkauan penglihatan saksi. Selama periode ketika saksi dan pemeriksa berada di luar ruangan, mereka dapat melihat secara visual individu-individu yang dimaksud. Arti yang dimaksudkan dari pernyataan "metode ini biasanya disebut menghubungkan tidak jelas."¹⁰

Pengaturan konfrontasi dalam KUHAP tidak diatur secara jelas. Namun, hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010⁹ tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Perubahan Himpunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini terutama terlihat pada bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Tindak Pidana). Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam penggunaan teknik konfrontasi dapat diuraikan sebagai berikut: Ketiadaan pengaturan mengenai metode proses penyidikan dalam KUHAP, yang berbeda dengan Perkap, berimplikasi pada potensi pembuktian dari metode-metode alternatif yang ada dalam KUHAP.

Proses penyidikan tindak pidana tunduk pada pengaturan melalui berbagai ketentuan hukum. Sebagai contoh, pedoman operasional dan teknis untuk proses

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan, Angka 4 huruf e, hlm. 25.

penyidikan diatur dalam Keputusan Kapolri. Peraturan ini menguraikan empat metode yang dapat digunakan dalam proses penyidikan, yaitu interview, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Penjelasan mengenai konfrontasi, untuk tujuan menguji koherensi keterangan saksi atau tersangka, tunduk pada peraturan di bawah Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan yang hanya ada dalam KUHAP ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi aparat penegak hukum yang lebih memilih pendekatan alternatif daripada konfrontasi. Poin terakhir berkaitan dengan kemampuan teknik investigasi. Secara khusus, di antara empat metode investigasi, interview dan interogasi dikenal sebagai metode yang memakan banyak waktu, sementara konfrontasi relatif lebih sedikit. Oleh karena itu, sangat penting bagi para penyelidik untuk memprioritaskan penggunaan konfrontasi sebagai metode investigasi yang lebih disukai.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah berita acara konfrontir dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi?
2. Bagaimana kriteria dan dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan konfrontasi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polres Bangkalan?

1.3. Tujuan

Tujuan studi ini diturunkan dari latar belakang dan isu-isu yang telah disebutkan di atas, dan mencakup hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis apakah berita acara konfrontasi dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi.
2. Untuk menganalisis apa saja kriteria dan dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan konfrontasi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi aplikasi potensial, baik secara teoritis maupun praktis, untuk temuan-temuan tersebut:

1. Kegunaan Teoritis

Signifikansi teoritis dari temuan penelitian ini terletak pada potensinya untuk meningkatkan pengetahuan dan merangsang pemikiran kritis yang dapat menginformasikan upaya penelitian di masa depan dan memajukan bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti kemampuan teknik konfrontasi dalam proses investigasi sebagai cara untuk mengungkap kegiatan kriminal.

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini memiliki implikasi praktis bagi kemajuan hukum regulasi. Diharapkan bahwa ide-ide yang disajikan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk pembuatan kebijakan.

1.5. Keaslian

Berdasarkan hasil penelusuran terkait dengan penelitian pada judul skripsi “Teknik Konfrontasi dalam Proses Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap

Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Bangkalan” terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan judul skripsi di atas. Di atas adalah:

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Nama dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Tulisan Ini
1.	Brian Tristiawan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya	Penyidikan dengan Cara Konfrontasi oleh Penyidik Kepolisian Menurut UU RI NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Bagaimana fungsi normatif hukum positif dalam mewujudkan perlindungan terhadap saksi dan korban terhadap penyidikan dengan cara konfrontasi? 3. Apakah penyidikan dengan cara konfrontasi tidak	Pada skripsi ini menitik beratkan pada penyidikan dengan cara konfrontasi yang dilakukan oleh penyidik menurut UU RI No. 13. tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

No.	Nama dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Tulisan Ini
			melanggar Hak Asasi Manusia?	

Sumber: Dari beberapa skripsi yang diperoleh melalui penelusuran *online*

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam bentuk verbal atau nonverbal, seperti kata-kata, gambar, atau perilaku. Hasil penelitian yang disajikan bukan berupa data numerik atau statistik, melainkan disajikan dengan menggunakan penjelasan naratif tentang situasi atau kondisi yang diteliti. Metode ini memungkinkan eksplorasi langsung terhadap sifat hubungan dengan responden/narasumber. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris yang berasal dari perilaku manusia. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk interview untuk mengumpulkan perilaku verbal dan observasi langsung untuk menangkap perilaku nyata. Investigasi

empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia dalam bentuk artefak dan catatan yang nyata.¹¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang diteliti. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, transparan, dan komprehensif mengenai kondisi yang akan diteliti di lapangan sehubungan dengan penggunaan metodologi konfrontasi dalam prosedur investigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis komprehensif terhadap kerangka hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan teknik konfrontasi dalam prosedur investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris menggunakan tiga teknik yang berbeda, yang dapat digunakan secara independen, kombinasi, atau bersamaan. Tiga metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah interview, kuesioner,

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

dan observasi.¹² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara/Interview adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diinterviewi. Interview adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban lisan secara searah antara pewawancara dan orang yang wawancarai.¹³ Interview merupakan bentuk interaksi tatap muka yang dilakukan antara penyelidik dan partisipan. Pada tahap ini, interview dilakukan dengan penyelidik, yang berperan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan konfrontasi. Data primer diperoleh melalui cara-cara langsung seperti interview, observasi, dan metode lainnya

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan meneliti dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, yang umumnya dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Bahan-bahan ini mencakup berbagai dokumen, literatur, hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik kepustakaan dapat berguna untuk menelaah, dan mengklarifikasi data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang dapat digunakan:

¹² *Ibid.*

¹³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm 104.

a. Bahan hukum

- 1) Surat Keputusan KAPOLRI No.pol.Skep/12051205/IX/2000
tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan
Tindak Pidana.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 3) KUHP dan KUHPA
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

b. Sumber-sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum. Dapat mencakup publikasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dan studi kasus, temuan penelitian dan artikel ilmiah, majalah hukum, dan literatur yang relevan dengan penelitian.

c. Sumber-sumber yang memberikan penjelasan seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1.6.4. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, khususnya analisis deskriptif, untuk tujuan analisis data. Pendekatan deskriptif adalah metodologi yang melibatkan pengumpulan data kualitatif dalam bentuk representasi tekstual atau visual, bukan data numerik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk transkrip interview, catatan lapangan, foto, rekaman video,

dokumen pribadi, dan catatan resmi lainnya.¹⁴ Untuk memenuhi tujuan penelitian, yang memerlukan penarikan kesimpulan, data dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap isu-isu yang sedang diselidiki melalui lensa referensi ilmu hukum, yang digunakan untuk mengungkap prinsip-prinsip dan informasi yang secara umum dijelaskan. Proses ini berujung pada penarikan kesimpulan yang spesifik.

Analisis data induktif digunakan, di mana prosesnya dimulai dengan pengamatan empiris dan penelitian lapangan, diikuti dengan pemeriksaan fenomena di lapangan. Bersamaan dengan proses pengumpulan data, penelitian kualitatif memerlukan pelaksanaan analisis data secara bersamaan. Proses analisis data dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang berbeda:

1. Pengumpulan Data

Studi ini mendokumentasikan data secara obyektif, sesuai dengan temuan yang diperoleh melalui observasi lapangan dan interview.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang melibatkan kategorisasi, eliminasi, dan klasifikasi data. Kumpulan data yang telah direduksi menghasilkan pengamatan yang lebih tepat dan memfasilitasi kemampuan peneliti untuk mengambil informasi secara efisien.

3. Penyajian Data

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder mengalami penyaringan melalui metode penyuntingan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan fakta yang ada. Koreksi dilakukan terhadap data yang tidak akurat atau salah, dan data yang tidak lengkap ditambahkan sebelum disusun secara sistematis.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian memiliki arti penting terkait dengan akuntabilitas data yang diperoleh. Penelitian ini dipusatkan di Polres Bangkalan karena sesuai dengan pokok bahasan penelitian, yaitu mengenai pengaturan dan fungsi lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, serta pengaturan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Selain itu, dalam pelaksanaannya konfrontasi bersifat fakultatif, artinya konfrontasi ini boleh digunakan namun bersifat tidak memaksa. Sehingga hal ini menyebabkan tidak semua sub-unit dibawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota menentukan untuk menggunakan teknik konfrontasi. Bertepatan dengan hal tersebut Polres Bangkalan telah menangani kasus yang berkaitan dengan pemeriksaan menggunakan teknik konfrontasi.

1.6.6. Responden dan Narasumber

Penelitian ini melibatkan partisipan dan referensi, khususnya para penyelidik polisi yang memiliki wewenang untuk melakukan konfrontasi.

1.6.7. Teknik Pengambilan Sampel

Metodologi pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel tidak acak, yang melibatkan pemilihan sampel oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, sampel yang ditentukan terdiri dari penyidik polisi yang merupakan pejabat berwenang yang bertanggung jawab untuk melakukan konfrontasi.